

BANTUAN OPERASIONAL-PEDOMAN -RT-RW
2025

PERWAL NO.32, BD 2025/ NO.32 ; 13 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
OPERASIONAL RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

- ABSTRAK :
- Bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan yang memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Guna meningkatkan efektivitas peran Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam pelaksanaan tugas, diperlukan dukungan operasional yang memadai untuk menjalankan fungsi sosial, koordinasi, dan administratif. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan operasional Rukun Tetangga dan bantuan operasional Rukun Warga, maka diperlukan pengaturan tentang pemberian bantuan operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.16 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana Telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.17 Tahun 2018; Permendagri No.18 Tahun 2018; PERWAL Kota Semarang No.1 Tahun 2025; PERWAL No.9 Tahun 2025.
 - Peraturan ini mengatur pemberian bantuan operasional kepada RT dan RW di Kota Semarang. Materi yang diatur meliputi tujuan pemberian, besaran dana, tata cara pengajuan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban bantuan. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional RT dan RW agar lebih efektif dalam meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2025 dan ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2025
 - Penjelasan: -
 - Lampiran: -